

PROGRAM BIMBINGAN KEROHANIAN TERHADAP KLIEN PEMBEBASAN BERSYARAT DENGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI BAPAS KELAS II KENDARI

Wilda Ansar^{1*}

Udin²

Novita Maulidya Jalal³

Eka Sulfartianingsih Jafar⁴

^{1*,3,4} Jurusan Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Negeri Makassar

²Bapas Kelas II Kendari Kantor Wilayah Hukum & HAM Sulawesi Tenggara

[^{1*\)}wildaansar@unm.ac.id](mailto:wildaansar@unm.ac.id)

[^{2\)}udin@kemenkumham.go.id](mailto:udin@kemenkumham.go.id)

Kata Kunci:

*[Konseling
Individu, Klien
Pembebasan
Bersyarat.
Narkotika]*

Abstrak: Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, salah satu program yang dapat dilakukan untuk mengurangi angka prevalensi kasus ini melalui bimbingan konseling yang salah satunya adalah program kerohanian. Program ini bertujuan untuk melihat efektivitas konseling kerohanian terhadap klien pembebasan bersyarat tindak pidana narkotika. Metode yang dilakukan dalam pengabdian ini adalah metode konseling yang berbentuk psikoedukasi terhadap klien pembebasan bersyarat. Pengambilan data dilakukan melalui pertanyaan terbuka terkait pengetahuan kerohanian. Efektivitas program ini diukur dengan melihat hasil evaluasi melalui pertanyaan kerohanian yang diberikan serta observasi secara langsung ke rumah peserta program kerohanian. Hasil program ini adalah peserta konseling kerohanian mengalami peningkatan pemahaman rohani serta perubahan perilaku kearah yang lebih baik setelah mendapatkan bimbingan kerohanian. Saran setelah melakukan program ini adalah perlu melengkapi program bimbingan konseling kerohanian dengan psikoedukasi terkait pemahaman diri serta penerimaan diri pada klien Pembebasan bersyarat dengan tindak pidana narkotika agar dapat meningkatkan keberfungsian penuh ketika kembali ke lingkungan masyarakat.

Published by:



Copyright © 2022 The Author(s)

This article is licensed under CC BY 4.0 License



<https://dmi-journals.org/jai/>

Pendahuluan

Pembebasan Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 114 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Pembimbingan dari pelaksanaan program Pembebasan Bersyarat dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan.

Tindak pidana narkoba merupakan salah satu tindak pidana yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Penyalahgunaan narkoba terus mengalami peningkatan, selama periode 2019-2021 angka prevalensi penyalahgunaan narkoba setiap tahun mengalami peningkatan yakni sebesar 0,15 % dari 1,80% tahun 2019 menjadi 1.95% pada tahun 2021. Pada tahun 2021 diperkirakan sebanyak 4.827.616 penduduk usia 15-64 tahun pernah memakai narkoba, jumlah ini lebih banyak 292.872 orang dibanding tahun 2019 (4.534.744). Kenaikan angka prevalensi tersebut juga mencerminkan terjadinya peningkatan peredaran narkoba di masyarakat yang menyebabkan jumlah pemakai narkoba semakin bertambah hanya dalam kurun waktu dua tahun (Puslitdatin BNN, 2022). Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan peringkat ke-23 dari 35 Provinsi yang menyumbang data tersangka tindak pidana narkoba pada tahun 2021 dengan jumlah tersangka sebanyak 505 (Puslitdatin BNN. 2022).

Bimbingan Kerohanian yang dilakukan di Bapas merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pembinaan kerohanian yang pernah diikuti klien selama menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara. Bimbingan rohani adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan rohani (Arifin dalam Hidayati, 2014). Bimbingan rohani yang dilakukan terhadap klien Pembebasan Bersyarat diharapkan dapat meningkatkan iman dan taqwa klien kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghindarkan klien dari perbuatan maksiat dan tercela, dan agar klien tidak melakukan pengulangan tindak pidana dengan terlibat kembali menyalahgunakan narkoba. Hasil penelitian dari Suryaman, dkk (2014) menunjukkan bahwa ada pengaruh positif yang signifikan antara religiusitas terhadap resiliensi pada pasien rehabilitasi narkoba Yayasan Rumah Damai Semarang.

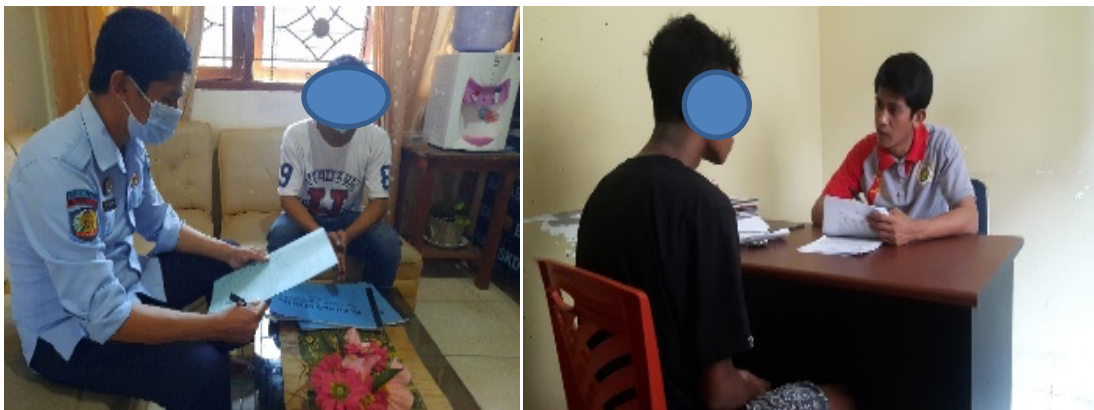
Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diperlukan kegiatan untuk mengurangi peningkatan kasus narkoba yang terjadi dari tahun ketahun khususnya di Kota Kendari. Salah satunya adalah pemberian konseling kerohanian. Tujuan program ini adalah melihat efektivitas konseling kerohanian terhadap klien pembebasan bersyarat tindak pidana narkoba. Adapun manfaat pelaksanaan kegiatan ini adalah mengurangi pengulangan tindak pidana narkoba, khususya bagi klien pembebasan bersyarat Bapas Kelas II Kendari. Selain itu dengan adanya konseling kerohanian dapat merubah perilaku klien kearah yang positif sehingga dapat mengurangi stigma negatif dari masyarakat serta dapat diterima dengan baik oleh keluarga dan masyarakat.

Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Pembimbingan Kerohanian kepada Klien Pembebasan Bersyarat tindak Pidana Narkotika dilaksanakan dengan menggunakan metode Konseling Individu yang dilaksanakan selama 2 bulan dengan jumlah pertemuan sebanyak 4 kali, dengan rincian 2 kali pertemuan setiap bulan. Materi konseling berupa mengingatkan klien untuk rutin melaksanakan salat lima waktu, mengingatkan klien untuk membaca ayat suci Al-Qur'an, melaksanakan puasa senin kamis, dan meminta klien melakukan kebaikan setiap minggu dengan cara membantu sesama, bersedekah dan sebagainya. Setelah diberikan konseling individu selama 2 bulan, dilakukan evaluasi perkembangan bimbingan klien dengan melakukan ceklist target perilaku yang dicapai klien, melakukan kunjungan ke rumah dan lingkungan tempat tinggal klien dalam rangka koordinasi dengan keluarga dan pemerintah setempat untuk mengetahui perubahan perilaku klien selama mengikuti konseling individu pembimbingan kerohanian.

Hasil dan Pembahasan

Konseling pertama dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 2022 dengan 3 orang subjek, pukul 08.00 Wita-12.00 Wita, dimana setiap subjek membutuhkan 1 Jam pertemuan. Konseling ke-2 dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2022 pukul 13.30 Wita-17.00. Pertemuan ke-3 dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2022, pukul 09.00 Wita-13.00 Wita dan pertemuan ke-4 pada tanggal 29 Agustus 2022 pukul 08.30-12.30 Wita.



Gambar 1. Pelaksanaan Konseling Individu



Gambar 2. Pengecekan untuk mengetahui perubahan perilaku klien

Proses pemberian konseling individu dilakukan melalui empat kali pertemuan. Adapun prosesnya

1. Pertemuan pertama dimulai dengan pemberian pertanyaan terbuka terkait pemahaman awal klien mengenai materi kerohanian. Pertanyaan terbuka ini berisi 5 pertanyaan. Hal ini dilakukan untuk melihat analisis kebutuhan terkait kerohanian yang betul-betul dibutuhkan oleh ke3 klien.
2. Pertemuan kedua mulai dilakukan proses konseling berdasarkan hal-hal yang masih dibutuhkan oleh klien terkait pengetahuan kerohanian. Pemberian konseling ini juga disertai psikoedukasi terkait manfaat jangka panjang jika klien mampu menerapkannya.
3. Pertemuan ketiga proses konseling lanjutan yang masih kurang serta *sharing* terkait penerapan yang telah dilakukan oleh klien dalam kehidupan kesehariannya
4. Pertemuan keempat konseling lanjutan, serta evaluasi terkait pertemuan yang dilakukan pada pertemuan sebelumnya. Serta menutup proses konseling.
5. Setelah 4 kali pertemuan konseling individu, kemudian dilakukan evaluasi terhadap kegiatan pembimbingan tersebut melalui pemberian pertanyaan terbuka serta wawancara kembali kepada klien terkait dengan target perilaku yang dicapai oleh klien. Evaluasi juga dilakukan melalui observasi serta pengecekan perubahan perilaku klien melalui anggota keluarga, masyarakat dan pemerintah setempat di lingkungan tempat tinggal klien.

Pelaksanaan pembimbingan kerohanian ini dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi keluarga, masyarakat dan pemerintah setempat di lingkungan tempat tinggal klien. Berdasarkan hasil dari pelaksanaan kegiatan dan pengecekan dari keluarga, masyarakat dan pemerintah setempat dapat disimpulkan bahwa ada perubahan perilaku klien yang lebih baik setelah mengikuti pembimbingan kerohanian dengan metode konseling individu, dimana klien lebih rutin melaksanakan salat lima waktu, klien menyempatkan waktu untuk mengaji atau membaca Al-Qur'an, klien mulai membiasakan melaksanakan puasa senin-kamis walaupun tidak rutin dan klien termotivasi untuk melakukan kebaikan dan menolong orang lain.

Kegiatan yang dilakukan sejalan dengan hasil temuan Khofid (2021) yang menemukan bahwa bimbingan rohani memiliki peran dalam membantu proses pemulihan pasien narkoba. Dalam hal ini pemberian bimbingan rohani membuat pasien merasa banyak manfaat diantaranya, jiwa lebih tenang, menambah rasa percaya diri dan dapat mempertimbangkan hal baik dan buruk.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil program yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemberian konseling individu terhadap Pembimbingan Kerohanian kepada Klien Pembebasan Bersyarat tindak Pidana Narkotika berjalan lancar dan efektif. Hal ini sesuai dengan hasil evaluasi pada pertemuan terakhir dari proses konseling. Selain itu, untuk mengkroscek terkait efektivitas pemberian konseling ini, juga dilakukan wawancara dengan beberapa keluarga klien serta pihak pemerintah. Adapaun manfaat dari pelaksanaan program ini adalah mengurangi pengulangan tindak pidana narkotika, khususnya bagi klien pembebasan bersyarat Bapas Kelas II Kendari. Selain itu dengan adanya konseling kerohanian dapat merubah perilaku klien kearah yang positif sehingga dapat mengurangi stigma negatif dari masyarakat serta dapat diterima dengan baik oleh

keluarga dan masyarakat. Saran setelah melakukan program ini adalah perlu melengkapi program bimbingan konseling kerohanian dengan psikoedukasi terkait pemahaman diri serta penerimaan diri pada klien Pembebasan bersyarat dengan tindak pidana narkoba agar dapat meningkatkan keberfungsian penuh ketika kembali ke lingkungan masyarakat.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapas kelas II Kendari yang telah memberikan kesempatan serta memfasilitasi terlaksananya program ini. Selain itu kami ucapkan banyak terimakasih kepada klien, keluarga klien serta pihak yang ikut berperan dalam program ini.

Referensi

- Yulianti, Rofi'ul Huda, "Manajemen Pengelolaan Sampah Studi Kasus di Bank Sampah Tirtarona Tlogoms Kota Malang," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat (JPM)*, ISSN: 25411977 E-ISSN: 25411977 vol.34, no. 2, 2018.
- Hidayati, N. 2014. Metode Bimbingan Rohani Islam di Rumah Sakit. *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*. Vol.5 No.2.
- Suryaman, M.R., Stanislau, S, & Mabururi, M.I. (2014). Pengaruh Religiustas terhadap Resiliensi pada Pasien Rehabilitasi Narkoba Yayasan Rumah Damai. *Intuisi Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol 6 (2), p-ISSN 2086-0803, e-ISSN 2541-2965.
- Puslitdatin, BNN. 2022. Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2021. ISBN: 978-628-93775-8-8. Puslitdatin: Jakarta
- Puslitdatin, BNN.2022. Indonesia Drugs Report 2022. ISBN: 978-623-93775-7-1. Puslitdatin: Jakarta.
- Khofid, Z. (2021). Efektivitas bimbingan rohani terhadap kesehatan mental pasien narkoba di panti Rehabilitasi IPWL Sinar Jati Lampung. *Thesis*. UIN Raden Intan Lampung.